



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi

Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perturan pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

- 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 107);
 14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 34);

15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah organisasi teknis perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur yang membidangi tentang desa;
13. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
16. Peserta Jaminan Kesehatan adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Ketenagakerjaan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
24. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
25. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, keadaan mendesak dan penanggulangan bencana alam dan non alam sesuai kewenangannya;

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, dan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara efisien, hemat, terarah, terkendali, transparan, dan akuntabel.

BAB II

PROSEDUR PEMBERIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran perimbangan

diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Alokasi Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Siltap (AS);
- b. Alokasi Dasar (AD); dan
- c. Alokasi Formula (AF).

Pasal 7

- (1) Aloksi Siltap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a), dihitung berdasarkan Jumlah Desa, jumlah Kepala Desa, Sekteraris Desa, perangkat desa lainnya masing-masing desa, sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (b), dihitung 90% dari pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah alokasi siltap;

- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (c), dihitung 10% dari pagu ADD kabupaten setelah dikurangi jumlah alokasi siltap;
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa lainnya, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Desa;
- (5) Rincian Alokasi Dana Desa berdasarkan alokasi formula sebagaimana pada ayat (4) , dihitung dengan memperhatikan :
 - a. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - d. 20% (dua puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa;
- (6) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri
- (7) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (8) angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (9) luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (10) tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d

menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) daerah Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

- (1) Pembagian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal dalam 7 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$W = AS + AD + AF$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

AS = Alokasi Siltap

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula.

- (2) Pembagian alokasi formula (AF) setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF = (0,35 * Z1) + (0,10 * Z2) + (0,35 * Z3) + (0,20 * Z4)$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kolaka Timur.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kolaka Timur.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Kolaka Timur.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 9

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (10) mengacu pada indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

- (1) ADD disalurkan dengan cara dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) setiap desa;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ADD untuk non SILTAP
 - b. ADD untuk SILTAP

Pasal 11

Penyaluran ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu ADD non siltap setiap desa dan dilakukan paling cepat Bulan Maret serta paling lambat Bulan Juni; dan
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD non siltap setiap desa dan dilakukan paling cepat Bulan Juli serta paling lambat bulan November.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD non Siltap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I
 1. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang telah di review APIP Kabupaten Kolaka Timur;
 4. capaian pmutakhiran data profil desa dalam aplikasi profil desa dan kelurahan (prodeskel) telah mencapai 60% dari jumlah dusun;
 5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 6. fakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
 - b. Tahap II
 1. laporan realisasi atau pertanggung jawaban fungsional APBDesa semester pertama tahun berjalan yang telah di review APIP Kabupaten Kolaka Timur;
 2. peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, jika ada;

3. peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APBDesa, jika ada;
 4. peraturan Desa tentang Perubahan RKPDesa, jika ada;
 5. capaian pemuktahiran data profil desa dalam aplikasi prodeskel telah mencapai 80% dari jumlah dusun;
 6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 7. fakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- (2) setiap tahap penyaluran ADD sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dengan administrasi sebagai berikut :
- a. Tahap I
 1. salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa);
 2. salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 3. salinan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) kepala desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 4. salinan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
 5. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
 6. salinan foto copy dan *sofcopy* dokumen RKPDesa Tahun Anggaran 2024; dan
 7. rekomendasi dari camat;
 - b. Tahap II

1. salinan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) kepala desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 2. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
 3. salinan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa; dan
 4. rekomendasi dari camat;
- (3) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I paling lambat bulan juni tahun berjalan; dan
 - b. Tahap II paling lambat bulan November tahun berjalan.
- (4) Kepala Desa yang tidak menyampaikan dokumen penyaluran ADD Non Siltap sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ADD non Siltap tahap I, dan tahap II tidak dapat disalurkan ke RKD.

Pasal 13

Mekanisme penyaluran ADD non siltap, adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran ADD non siltap dari RKUD ke RKD mengacu pada mekanisme transfer daerah atau APBD Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Penyaluran ADD non siltap dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD;
- c. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM serta Tanda Bukti Kas oleh Pengguna Anggaran yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- d. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2023; dan
- e. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sesuai dengan tahapannya kepada Bupati c.q Pengguna Anggaran yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan sesuai persyaratan yang maksud dalam pasal 12.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b disalurkan dari RKUD ke RKD masing-masing desa;
- (2) setelah pemerintah desa menerima ADD Siltap di RKD, kepala desa bersama kepala urusan keuangan dapat membayarkan Siltap kepada kepala desa dan perangkat desa secara non tunai;
- (3) pembayaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Pemindahbukuan Siltap dari RKD ke Rekening Siltap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dari Kepala Desa kepada bank pemerintah daerah, dilengkapi dengan daftar nomor rekening Siltap dan Daftar Rincian Pembayaran siltap Kepala desa dan perangkat desa.

- (5) daftar nomor rekening Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum kepala desa menyampaikan ke bank pemerintah daerah, dilakukan verifikasi daftar rekening siltap oleh pejabat yang membidangi pemerintahan desa di DPMD.
- (6) rekening Siltap kepala desa dan perangkat desa yang telah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dirubah selama tahun anggaran berjalan kecuali terjadi pergantian kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum, disampaikan sebelum kepala desa mengajukan penyaluran ADD siltap ke RKD, berupa :
 1. salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 2. salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 3. Daftar rekening siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditandatangani oleh kepala urusan keuangan dan kepala desa,

- selanjutnya diverifikasi oleh pejabat yang membidangi pemerintahan desa di DPMD; dan
4. Surat Kuasa pemindah bukuan pembayaran siltap dari RKD ke rekening siltap Kepala Desa dan Perangkat desa.
- b. Persyaratan khusus, berlaku pada saat kepala desa mengajukan penyaluran ADD siltap setiap bulannya (mulai bulan pertama sampai bulan kedua belas) berupa :
1. daftar rincian penyaluran ADD Siltap yang ditandatangani oleh kepala urusan keuangan dan kepala desa;
 2. rekapitulasi penyaluran ADD Siltap yang ditandatangani oleh kepala urusan keuangan dan kepala desa jika pengajuan penyaluran ADD Siltap lebih dari satu bulan;
 3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 4. pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- (2) untuk kelancaran penyaluran ADD Siltap, setiap kepala desa dan perangkat desa membuka rekening Siltap pada Bank Pemerintah Daerah;

Pasal 16

Mekanisme penyaluran ADD Siltap, adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran ADD Siltap dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai ketentuan dalam pasal 14 ayat (1), dilengkapi dengan rekapitulasi permintaan penyaluran Siltap dari pemerintah desa ;
- b. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM oleh Pengguna Anggaran yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024;

BAB V
PENGUNAAN
Pasal 17

- (1) ADD digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya;
 - b. honorarium staf Pemerintah Desa;
 - c. pembayaran iuran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
 - d. operasional pemerintah desa;
 - e. cetak/penggandaan, alat tulis kantor dan benda pos;
 - f. bahan/material;
 - g. pemeliharaan;

- h. pengadaan sarana prasarana peralatan kantor;
 - i. sewa kantor desa dan sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - j. makan dan minum rapat;
 - k. pakaian dinas dan atributnya;
 - l. perjalanan dinas;
 - m. upah kerja;
 - n. honorarium narasumber/ahli;
 - o. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - p. insentif kader desa;
 - q. pemberian barang dan bangunan pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - r. pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - s. penyusunan dokumen perencanaan desa;
 - t. penyelenggaraan pembangunan desa;
 - u. peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa;
 - v. peningkatan kapasitas Badan Permasyarakatan Desa;
 - w. peningkatan kapasitas Masyarakat dan atau Kelompok Masyarakat serta peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - x. pembinaan kemasyarakatan;
 - y. pemberdayaan masyarakat; dan
 - z. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (3) pembayaran iuran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) adalah iuran jaminan keselamatan kerja;
- (4) penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

- (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- (5) penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGHASILAN TETAP DANA JAMINAN SOSIAL

Pasal 18

- (1) penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (2) penghasilan tetap kepala desa dan dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. penghasilan tetap kepala desa sebagaimana ayat (1) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. penghasilan tetap sekretaris desa per bulan yaitu sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. penghasilan tetap perangkat desa lainnya (kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun) per bulan yaitu sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari

sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa;

- (4) tunjangan kepala desa, sekterais desa dan perangkat desa lainnya disesuaikan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari APBDesa selain Dana Desa dan ADD;
- (5) jaminan sosial bagi kepala desa, Sekretaris dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (6) jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; dan
 - b. Jaminan Keselamatan Kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- (7) besaran iuran jaminan kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (6) huruf a bagi kepala desa dan perangkat yang menjadi tanggung jawab peserta BPJS Kesehatan adalah sebesar 1% (satu persen) dari upah minimum regional Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (8) besaran pembayaran iuran jaminan keselamatan kerja bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada badan dan atau lembaga penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan;

Pasal 19

- (1) pendaftaran dan perubahan data peserta jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dilakukan oleh DPMD Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) pembayaran iuran jaminan kesehatan dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dilakukan dengan cara pemotongan oleh PPKD selaku BUD berdasarkan jumlah rencana kebutuhan iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
- (3) pemotongan oleh PPKD selaku BUD dilaksanakan sejak Kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan;
- (4) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa;
- (5) penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (6) pembayaran iuran jaminan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke Rekening BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah rencana kebutuhan iuran bagi kepala desa dan perangkat desa ;
- (7) pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara Kepala Desa memberikan surat kuasa

pemindahbukuan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan; dan

- (8) pemberian surat kuasa pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 20

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 21

- (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa; dan
- (4) kepala urusan keuangan selaku bendahara desa sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD non Siltap dalam hal :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
 - b. permintaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Kolaka Timur karena adanya indikasi pelanggaran penyalahgunaan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. desa tidak memenuhi kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur;
- (2) penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan ketentuan yang menyebabkan terjadinya penundaan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) bupati mengurangi penyaluran ADD non siltap dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- (4) SiLPA ADD non siltap yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD non siltap yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADD non siltap yang diterima Desa; dan
- (5) penggunaan ADD non siltap yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat melakukan penundaan penyaluran ADD siltap perangkat desa dalam hal :
 - a. Kepala Desa dan perangkat desa tidak memiliki rekening siltap pada bank pemerintah daerah;
 - b. tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan atau diberhentikan.
- (2) bila terjadi penundaan penyaluran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sisa ADD Siltap di RKD, dan selanjutnya dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk kegiatan lain pada tahun berikutnya;

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. memberikan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. pemantauan, monitoring, evaluasi; dan
- c. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi:

- a. memberikan bimbingan tentang penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan transparansi dan akuntabilitas penggunaan ADD;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ADD; dan
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemntauan, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan ADD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 25 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, SH. MH.
Pembina Tk. I Gol. IV/b
Nip. 197000922 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 JANUARI 2024
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

LEMBAR KERJA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Dasar	Alokasi Formula															Pagu ADD per-Desa
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)=(8)+(11)+(14)+(17)	(19)	(20)=(4)+(5)+(19)	
1	Tirawuta	Simbune	305.700.000	88.718.097	1.239	0,0130963	0,00458	117	0,0154313	0,0015	51	0,017708	0,0062	22	0,0041967	0,0008	0,0132	15.182.555	409.601.000	
2	Tirawuta	Poni-Poniki	281.400.000	88.718.097	1.141	0,0120604	0,00422	126	0,0166183	0,0017	39	0,013492	0,0047	33	0,0063123	0,0013	0,0119	13.687.349	383.805.000	
3	Tirawuta	Tawainahu	354.300.000	88.718.097	1.112	0,0117539	0,00411	67	0,0088367	0,0009	12	0,004297	0,0015	21	0,0039241	0,0008	0,0073	8.403.614	451.422.000	
4	Tirawuta	Woiha	305.700.000	88.718.097	992	0,0104855	0,00367	95	0,0125297	0,0013	16	0,005711	0,0020	33	0,0061736	0,0012	0,0082	9.407.177	403.825.000	
5	Tirawuta	Tasahea	330.000.000	88.718.097	968	0,0102318	0,00358	61	0,0080454	0,0008	32	0,011097	0,0039	36	0,0068817	0,0014	0,0096	11.125.092	429.843.000	
6	Tirawuta	Lara	305.700.000	88.718.097	1.017	0,0107497	0,00376	103	0,0135848	0,0014	49	0,017202	0,0060	43	0,0080308	0,0016	0,0127	14.702.546	409.121.000	
7	Tirawuta	Tumbudadio	305.700.000	88.718.097	1.418	0,0149883	0,00525	82	0,0108151	0,0011	34	0,011805	0,0041	34	0,0063291	0,0013	0,0117	13.523.036	407.941.000	
8	Tirawuta	Orawa	354.300.000	88.718.097	1.775	0,0187618	0,00657	96	0,0126616	0,0013	29	0,010119	0,0035	34	0,0064465	0,0013	0,0127	14.605.527	457.624.000	
9	Tirawuta	Lalingato	281.400.000	88.718.097	1.236	0,0130646	0,00457	139	0,0183329	0,0018	59	0,02066	0,0072	35	0,0065797	0,0013	0,0150	17.245.468	387.364.000	
10	Tirawuta	Tirawuta	281.400.000	88.718.097	1.078	0,0113945	0,00399	32	0,0042205	0,0004	25	0,008829	0,0031	31	0,0058823	0,0012	0,0087	10.007.108	380.125.000	
11	Tirawuta	Roko-roko	305.700.000	88.718.097	812	0,0085829	0,003	12	0,0015827	0,0002	22	0,007589	0,0027	49	0,0091669	0,0018	0,0077	8.825.196	403.243.000	
12	Tirawuta	Loka	257.100.000	88.718.097	789	0,0083398	0,00292	211	0,0278291	0,0028	41	0,014335	0,0050	46	0,0087582	0,0018	0,0125	14.382.998	360.201.000	
13	Tirawuta	Matabondu	305.700.000	88.718.097	897	0,0094813	0,00332	78	0,0102875	0,0010	7	0,002456	0,0009	32	0,0060973	0,0012	0,0064	7.411.548	401.830.000	
14	Tirawuta	Karemotingge	305.700.000	88.718.097	557	0,0058875	0,00206	75	0,0098918	0,0010	10	0,00365	0,0013	51	0,0096382	0,0019	0,0063	7.214.252	401.632.000	
15	Loea	Lamoare	281.400.000	88.718.097	1.071	0,0113205	0,00396	32	0,0042205	0,0004	1	0,000386	0,0001	30	0,0056374	0,0011	0,0056	6.512.589	376.631.000	
16	Loea	Iwoikondo	305.700.000	88.718.097	444	0,0046931	0,00164	115	0,0151675	0,0015	44	0,015389	0,0054	50	0,0094006	0,0019	0,0104	12.024.331	406.442.000	
17	Loea	Peatoa	305.700.000	88.718.097	661	0,0069868	0,00245	60	0,0079135	0,0008	24	0,008508	0,0030	35	0,0065537	0,0013	0,0075	8.679.301	403.097.000	
18	Loea	Lalowura	305.700.000	88.718.097	787	0,0083186	0,00291	95	0,0125297	0,0013	32	0,011108	0,0039	47	0,0089212	0,0018	0,0098	11.333.617	405.752.000	
19	Loea	Mataiwoi	305.700.000	88.718.097	726	0,0076739	0,00269	38	0,0050119	0,0005	43	0,014934	0,0052	36	0,0068099	0,0014	0,0098	11.274.885	405.693.000	
20	Loea	Teposua	305.700.000	88.718.097	767	0,0081072	0,00284	62	0,0081773	0,0008	2	0,000717	0,0003	35	0,0065836	0,0013	0,0052	6.023.681	400.442.000	
21	Loea	Tinommu	281.400.000	88.718.097	386	0,00408	0,00143	67	0,0088367	0,0009	17	0,005985	0,0021	45	0,008496	0,0017	0,0061	7.041.836	377.160.000	
22	Ladongi	Putemata	257.100.000	88.718.097	1.995	0,0210872	0,00738	5	0,0006595	0,0001	11	0,003828	0,0013	26	0,0048228	0,0010	0,0098	11.246.135	357.064.000	
23	Ladongi	Lalowosula	281.400.000	88.718.097	1.555	0,0164364	0,00575	8	0,0010551	0,0001	22	0,007699	0,0027	32	0,0060297	0,0012	0,0098	11.255.160	381.373.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu ADD per-Desa	
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)=(8)+(11)+(14)+(17)	(19)	(20)=(4)+(5)+(19)					
24	Ladongi	Wunggoloko	281.400.000	88.718.097	765	0,0080861	0,00283	21	0,0027697	0,0003	16	0,005667	0,0020	49	0,0092421	0,0018	0,0069	8.002.822	378.121.000
25	Ladongi	Anggaloosi	257.100.000	88.718.097	616	0,0065111	0,00228	63	0,0083092	0,0008	18	0,006114	0,0021	44	0,0083502	0,0017	0,0069	7.980.629	353.799.000
26	Ladongi	Pombeyoha	257.100.000	88.718.097	291	0,0030759	0,00108	35	0,0046162	0,0005	12	0,004284	0,0015	53	0,009949	0,0020	0,0050	5.798.143	351.616.000
27	Ladongi	Tongandiu	257.100.000	88.718.097	275	0,0029068	0,00102	32	0,0042205	0,0004	14	0,004792	0,0017	56	0,0106053	0,0021	0,0052	6.040.609	351.859.000
28	Poli Polia	Wia-Wia	305.700.000	88.718.097	1.294	0,0136776	0,00479	30	0,0039567	0,0004	7	0,002569	0,0009	46	0,0087195	0,0017	0,0078	9.025.701	403.444.000
29	Poli Polia	Pangi-Pangi	281.400.000	88.718.097	503	0,0053167	0,00186	78	0,0102875	0,0010	38	0,013298	0,0047	47	0,0087874	0,0018	0,0093	10.727.624	380.846.000
30	Poli Polia	Tokai	330.000.000	88.718.097	1.127	0,0119124	0,00417	68	0,0089686	0,0009	13	0,004443	0,0016	39	0,0074411	0,0015	0,0081	9.352.888	428.071.000
31	Poli Polia	Andowengga	281.400.000	88.718.097	1.826	0,0193009	0,00676	68	0,0089686	0,0009	28	0,009871	0,0035	40	0,0075961	0,0015	0,0126	14.562.435	384.681.000
32	Poli Polia	Taosu	305.700.000	88.718.097	1.041	0,0110034	0,00385	115	0,0151675	0,0015	24	0,008432	0,0030	35	0,0065352	0,0013	0,0096	11.102.419	405.521.000
33	Poli Polia	Pole Maju Jaya	281.400.000	88.718.097	396	0,0041857	0,00147	5	0,0006595	0,0001	15	0,005059	0,0018	43	0,0080672	0,0016	0,0049	5.668.893	375.787.000
34	Poli Polia	Polenga Jaya	281.400.000	88.718.097	646	0,0068282	0,00239	12	0,0015827	0,0002	22	0,007631	0,0027	42	0,0079639	0,0016	0,0068	7.856.426	377.975.000
35	Poli Polia	Wundumbite	257.100.000	88.718.097	916	0,0096822	0,00339	28	0,003693	0,0004	12	0,00419	0,0015	54	0,0102308	0,0020	0,0073	8.385.677	354.204.000
36	Poli Polia	Hakambololi	305.700.000	88.718.097	945	0,0099887	0,0035	33	0,0043524	0,0004	35	0,012087	0,0042	49	0,0091693	0,0018	0,0100	11.528.423	405.947.000
37	Poli Polia	Inotu Mewao	305.700.000	88.718.097	527	0,0055704	0,00195	16	0,0021103	0,0002	8	0,002885	0,0010	44	0,0082564	0,0017	0,0048	5.561.025	399.979.000
38	Poli Polia	Paundokulo	305.700.000	88.718.097	687	0,0072616	0,00254	44	0,0058032	0,0006	41	0,014158	0,0050	46	0,0086476	0,0017	0,0098	11.310.551	405.729.000
39	Lambandia	Wonumbuteo	354.300.000	88.718.097	2.028	0,021436	0,0075	243	0,0320496	0,0032	69	0,024033	0,0084	27	0,0050372	0,0010	0,0201	23.212.520	466.224.600
40	Lambandia	Mokupa	305.700.000	88.718.097	1.734	0,0183285	0,00641	32	0,0042205	0,0004	40	0,013971	0,0049	35	0,0066102	0,0013	0,0130	15.049.656	409.468.000
41	Lambandia	Penanggoosi	354.300.000	88.718.097	1.614	0,01706	0,00597	125	0,0164864	0,0016	25	0,008624	0,0030	39	0,0073214	0,0015	0,0121	13.958.100	456.976.000
42	Lambandia	Lowa	305.700.000	88.718.097	954	0,0100838	0,00353	58	0,0076497	0,0008	34	0,011805	0,0041	40	0,0075778	0,0015	0,0099	11.466.201	405.884.000
43	Lambandia	Atolanu	305.700.000	88.718.097	960	0,0101472	0,00355	15	0,0019784	0,0002	39	0,013492	0,0047	49	0,0091842	0,0018	0,0103	11.889.039	406.307.000
44	Lambandia	Lere Jaya	305.700.000	88.718.097	1.149	0,012145	0,00425	5	0,0006595	0,0001	39	0,013492	0,0047	49	0,0092293	0,0018	0,0109	12.553.765	406.972.000
45	Lambandia	Bou	305.700.000	88.718.097	1.958	0,0206961	0,00724	78	0,0102875	0,0010	48	0,016865	0,0059	39	0,0072741	0,0015	0,0156	18.026.591	412.445.000
46	Lambandia	Lambandia	330.000.000	88.718.097	1.525	0,0161193	0,00564	39	0,0051438	0,0005	39	0,013492	0,0047	40	0,0075985	0,0015	0,0124	14.299.083	433.017.000
47	Lambandia	Inotu	281.400.000	88.718.097	467	0,0049362	0,00173	50	0,0065946	0,0007	13	0,004427	0,0015	54	0,010265	0,0021	0,0060	6.908.012	377.026.000
48	Lambandia	Lalolere	305.700.000	88.718.097	642	0,006786	0,00238	10	0,0013189	0,0001	39	0,013492	0,0047	43	0,008119	0,0016	0,0089	10.210.446	404.629.000
49	Lambandia	Pomborea	281.400.000	88.718.097	1.061	0,0112148	0,00393	54	0,0071221	0,0007	19	0,006746	0,0024	38	0,0072429	0,0014	0,0084	9.742.316	379.860.000
50	Lambandia	Penanggootu	257.100.000	88.718.097	886	0,0093651	0,00328	3	0,0003957	0,0000	24	0,008241	0,0029	47	0,0089171	0,0018	0,0080	9.209.431	355.028.000
51	Lambandia	Mondoke	257.100.000	88.718.097	723	0,0076421	0,00267	9	0,001187	0,0001	8	0,00294	0,0010	47	0,0087863	0,0018	0,0056	6.435.315	352.253.000
52	Lambandia	Onemanu	281.400.000	88.718.097	865	0,0091431	0,0032	17	0,0022422	0,0002	12	0,00417	0,0015	49	0,0092427	0,0018	0,0067	7.764.781	377.883.000
53	Lalolae	Keisio	330.000.000	88.718.097	1.730	0,0182862	0,0064	209	0,0275653	0,0028	27	0,00936	0,0033	37	0,0069849	0,0014	0,0138	15.950.281	434.668.000
54	Lalolae	Talodo	281.400.000	88.718.097	638	0,0067437	0,00236	109	0,0143762	0,0014	51	0,017852	0,0062	43	0,008088	0,0016	0,0117	13.452.003	383.570.000
55	Lalolae	Walosingi	305.700.000	88.718.097	610	0,0064477	0,00226	154	0,0203113	0,0020	12	0,004267	0,0015	38	0,0072061	0,0014	0,0072	8.329.904	402.748.000
56	Lalolae	Wesalo	281.400.000	88.718.097	770	0,0081389	0,00285	75	0,0098918	0,0010	15	0,005102	0,0018	32	0,0060553	0,0012	0,0068	7.882.420	378.001.000
57	Mowewe	Nelombu	281.400.000	88.718.097	1.025	0,0108343	0,00379	34	0,0044843	0,0004	67	0,023189	0,0081	52	0,0098368	0,0020	0,0143	16.520.443	386.639.000
58	Mowewe	Watupute	305.700.000	88.718.097	997	0,0105383	0,00369	54	0,0071221	0,0007	75	0,02625	0,0092	39	0,0073567	0,0015	0,0151	17.368.760	411.787.000
59	Mowewe	Puosu	305.700.000	88.718.097	539	0,0056973	0,00199	9	0,001187	0,0001	6	0,002217	0,0008	51	0,009524	0,0019	0,0048	5.528.303	399.946.000
60	Mowewe	Ulu Mowewe	305.700.000	88.718.097	477	0,0050419	0,00176	105	0,0138486	0,0014	61	0,02114	0,0074	35	0,0066264	0,0013	0,0119	13.694.584	408.113.000
61	Mowewe	Lapangisi	305.700.000	88.718.097	672	0,0071031	0,00249	45	0,0059351	0,0006	28	0,00968	0,0034	32	0,0061006	0,0012	0,0077	8.866.694	403.285.000
62	Mowewe	Sabi-sabila	305.700.000	88.718.097	676	0,0071453	0,0025	44	0,0058032	0,0006	29	0,0101	0,0035	50	0,0093988	0,0019	0,0085	9.798.783	404.217.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu ADD per-Desa	
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)=(8)+(11)+(14)+(17)	(19)	(20)=(4)+(5)+(19)
63	Mowewe	Lambo Tua	305.700.000	88.718.097	507	0,005359	0,00188	30	0,0039567	0,0004	3	0,001005	0,0004	67	0,0126897	0,0025	0,0052	5.952.250	400.370.000
64	Uluiwoi	Pehanggo	281.400.000	88.718.097	427	0,0045134	0,00158	70	0,0092324	0,0009	7	0,002515	0,0009	35	0,0066046	0,0013	0,0047	5.425.242	375.543.000
65	Uluiwoi	Tondowatu	330.000.000	88.718.097	788	0,0083292	0,00292	129	0,017014	0,0017	27	0,009444	0,0033	40	0,0074691	0,0015	0,0094	10.859.779	429.578.000
66	Uluiwoi	Tawanga	305.700.000	88.718.097	787	0,0083186	0,00291	13	0,0017146	0,0002	8	0,002702	0,0009	39	0,0072843	0,0015	0,0055	6.326.648	400.745.000
67	Uluiwoi	Uete	305.700.000	88.718.097	674	0,0071242	0,00249	236	0,0311264	0,0031	9	0,003104	0,0011	57	0,0108389	0,0022	0,0089	10.218.910	404.637.000
68	Uluiwoi	Undolo	305.700.000	88.718.097	433	0,0045768	0,0016	5	0,0006595	0,0001	12	0,004216	0,0015	39	0,0073437	0,0015	0,0046	5.319.493	399.738.000
69	Uluiwoi	Lalombai	305.700.000	88.718.097	350	0,0036995	0,00129	42	0,0055394	0,0006	12	0,004301	0,0015	58	0,0109711	0,0022	0,0055	6.398.916	400.817.000
70	Uluiwoi	Amokuni	281.400.000	88.718.097	254	0,0026848	0,00094	5	0,0006595	0,0001	10	0,003365	0,0012	75	0,0142139	0,0028	0,0050	5.796.653	375.915.000
71	Uluiwoi	Amolulu	305.700.000	88.718.097	390	0,0041223	0,00144	6	0,0007913	0,0001	6	0,001988	0,0007	55	0,0104406	0,0021	0,0043	4.966.189	399.384.000
72	Uluiwoi	Aukora	281.400.000	88.718.097	258	0,0027271	0,00095	4	0,0005276	0,0001	9	0,002995	0,0010	63	0,0118432	0,0024	0,0044	5.102.562	375.221.000
73	Tinondo	Solewatu	330.000.000	88.718.097	755	0,0079804	0,00279	125	0,0164864	0,0016	7	0,002327	0,0008	43	0,0080986	0,0016	0,0069	7.930.441	426.649.000
74	Tinondo	Ambapa	330.000.000	88.718.097	1.020	0,0107814	0,00377	219	0,0288842	0,0029	7	0,002278	0,0008	39	0,0074368	0,0015	0,0089	10.318.286	429.036.000
75	Tinondo	Ameroro	354.300.000	88.718.097	1.507	0,0159291	0,00558	322	0,042469	0,0042	11	0,003774	0,0013	43	0,0081025	0,0016	0,0128	14.720.575	457.739.000
76	Tinondo	Lamunde	305.700.000	88.718.097	883	0,0093333	0,00327	105	0,0138486	0,0014	13	0,004385	0,0015	50	0,00945	0,0019	0,0081	9.314.624	403.733.000
77	Tinondo	Tawarombadaka	305.700.000	88.718.097	646	0,0068282	0,00239	114	0,0150356	0,0015	18	0,006247	0,0022	53	0,0099679	0,0020	0,0081	9.311.437	403.730.000
78	Tinondo	Talata	281.400.000	88.718.097	718	0,0075893	0,00266	57	0,0075178	0,0008	19	0,006788	0,0024	60	0,0112965	0,0023	0,0080	9.276.501	379.395.000
79	Tinondo	Weamo	281.400.000	88.718.097	544	0,0057501	0,00201	156	0,020575	0,0021	42	0,014757	0,0052	66	0,0124685	0,0025	0,0117	13.527.056	383.645.000
80	Tinondo	Tawa-tawaro	232.800.000	88.718.097	502	0,0053062	0,00186	123	0,0162226	0,0016	6	0,002003	0,0007	66	0,012444	0,0025	0,0067	7.691.763	329.210.000
81	Tinondo	Singgere	257.100.000	88.718.097	594	0,0062786	0,0022	159	0,0209707	0,0021	5	0,001816	0,0006	61	0,0115914	0,0023	0,0072	8.359.846	354.178.000
82	Tinondo	Tutuwi	232.800.000	88.718.097	610	0,0064477	0,00226	154	0,0203113	0,0020	9	0,003182	0,0011	59	0,011181	0,0022	0,0076	8.809.013	330.327.000
83	Tinondo	Iwoimea	232.800.000	88.718.097	289	0,0030547	0,00107	90	0,0118702	0,0012	9	0,003029	0,0011	71	0,0133641	0,0027	0,0060	6.907.373	328.425.000
84	Aere	Aere	305.700.000	88.718.097	622	0,0065746	0,0023	4	0,0005276	0,0001	3	0,000911	0,0003	42	0,007851	0,0016	0,0042	4.893.371	399.311.000
85	Aere	Pekorea	281.400.000	88.718.097	738	0,0078007	0,00273	4	0,0005276	0,0001	80	0,027701	0,0097	49	0,0093129	0,0019	0,0143	16.539.797	386.658.000
86	Aere	Iwoi Menggura	305.700.000	88.718.097	1.296	0,0136988	0,00479	11	0,0014508	0,0001	24	0,0085	0,0030	44	0,0083863	0,0017	0,0096	11.062.662	405.481.000
87	Aere	Iwoimea Jaya	354.300.000	88.718.097	1.245	0,0131597	0,00461	5	0,0006595	0,0001	85	0,029682	0,0104	49	0,0092857	0,0019	0,0169	19.511.896	462.530.000
88	Aere	Awiu	305.700.000	88.718.097	766	0,0080967	0,00283	12	0,0015827	0,0002	61	0,021081	0,0074	65	0,0123256	0,0025	0,0128	14.803.799	409.222.000
89	Aere	Aladadio	330.000.000	88.718.097	716	0,0075682	0,00265	6	0,0007913	0,0001	48	0,016865	0,0059	41	0,007798	0,0016	0,0102	11.752.871	430.471.000
90	Aere	Tinete	281.400.000	88.718.097	861	0,0091008	0,00319	14	0,0018465	0,0002	36	0,012649	0,0044	43	0,0081369	0,0016	0,0094	10.869.457	380.988.000
91	Aere	Taore	305.700.000	88.718.097	565	0,0059721	0,00209	22	0,0029016	0,0003	96	0,033393	0,0117	69	0,0129607	0,0026	0,0167	19.214.510	413.633.000
92	Aere	Ulundoro	305.700.000	88.718.097	746	0,0078853	0,00276	5	0,0006595	0,0001	26	0,009107	0,0032	34	0,0064837	0,0013	0,0073	8.430.882	402.849.000
93	Aere	Watuwoha	330.000.000	88.718.097	529	0,0055916	0,00196	6	0,0007913	0,0001	5	0,001771	0,0006	57	0,010771	0,0022	0,0048	5.547.736	424.266.000
94	Aere	Rubia	257.100.000	88.718.097	526	0,0055598	0,00195	6	0,0007913	0,0001	7	0,00242	0,0008	45	0,0084874	0,0017	0,0046	5.270.285	351.088.000
95	Ueesi	Ueesi	305.700.000	88.718.097	792	0,0083715	0,00293	144	0,0189924	0,0019	3	0,001055	0,0004	36	0,0068061	0,0014	0,0066	7.565.382	401.983.000
96	Ueesi	Wesinggote	305.700.000	88.718.097	362	0,0038264	0,00134	155	0,0204432	0,0020	5	0,001585	0,0006	61	0,0114881	0,0023	0,0062	7.192.218	401.610.000
97	Ueesi	Konawendepiha	281.400.000	88.718.097	212	0,0022408	0,00078	57	0,0075178	0,0008	3	0,001099	0,0004	61	0,0115949	0,0023	0,0042	4.889.643	375.008.000
98	Ueesi	Porabua	330.000.000	88.718.097	395	0,0041752	0,00146	81	0,0106832	0,0011	4	0,001229	0,0004	57	0,0107911	0,0022	0,0051	5.902.703	424.621.000
99	Ueesi	Watumendonga	305.700.000	88.718.097	169	0,0017863	0,00063	8	0,0010551	0,0001	7	0,002335	0,0008	59	0,0110526	0,0022	0,0038	4.334.949	398.753.000
100	Ueesi	Silui	305.700.000	88.718.097	458	0,0048411	0,00169	159	0,0209707	0,0021	1	0,000489	0,0002	61	0,0114092	0,0023	0,0062	7.201.932	401.620.000
101	Ueesi	Ahilulu	305.700.000	88.718.097	215	0,0022726	0,0008	106	0,0139805	0,0014	6	0,002125	0,0007	45	0,0085569	0,0017	0,0046	5.361.364	399.779.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu ADD per-Desa	
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)=(8)+(11)+(14)+(17)	(19)	(20)=(4)+(5)+(19)
102	Ueesi	Alaaha	305.700.000	88.718.097	288	0,0030442	0,00107	33	0,0043524	0,0004	87	0,030357	0,0106	67	0,0125833	0,0025	0,0146	16.887.484	411.306.000
103	Ueesi	Likuwalanapo	305.700.000	88.718.097	211	0,0022303	0,00078	107	0,0141124	0,0014	7	0,002282	0,0008	54	0,0101747	0,0020	0,0050	5.796.087	400.214.000
104	Ueesi	Tongauna	305.700.000	88.718.097	897	0,0094813	0,00332	60	0,0079135	0,0008	3	0,001209	0,0004	44	0,0082627	0,0017	0,0062	7.133.936	401.552.000
105	Ueesi	Puurau	281.400.000	88.718.097	227	0,0023994	0,00084	77	0,0101556	0,0010	46	0,016121	0,0056	66	0,012418	0,0025	0,0100	11.511.750	381.630.000
106	Dangia	Gunung Jaya	305.700.000	88.718.097	1.742	0,018413	0,00644	57	0,0075178	0,0008	11	0,003784	0,0013	20	0,0037788	0,0008	0,0093	10.698.975	405.117.000
107	Dangia	Lembah Subur	330.000.000	88.718.097	1.815	0,0191846	0,00671	50	0,0065946	0,0007	80	0,027699	0,0097	21	0,0040223	0,0008	0,0179	20.613.836	439.332.000
108	Dangia	Dangia	305.700.000	88.718.097	898	0,0094919	0,00332	28	0,003693	0,0004	14	0,00495	0,0017	35	0,0066263	0,0013	0,0067	7.784.065	402.202.000
109	Dangia	Lamosila	257.100.000	88.718.097	384	0,0040589	0,00142	12	0,0015827	0,0002	7	0,002306	0,0008	52	0,0098748	0,0020	0,0044	5.029.636	350.848.000
110	Dangia	Tetewua	305.700.000	88.718.097	371	0,0039215	0,00137	7	0,0009232	0,0001	4	0,00145	0,0005	41	0,007691	0,0015	0,0035	4.048.753	398.467.000
111	Dangia	Anambada	281.400.000	88.718.097	489	0,0051688	0,00181	9	0,001187	0,0001	29	0,01000	0,0035	48	0,0090343	0,0018	0,0072	8.344.950	378.463.000
112	Dangia	Talinduka	257.100.000	88.718.097	622	0,0065746	0,0023	7	0,0009232	0,0001	9	0,003307	0,0012	37	0,0069203	0,0014	0,0049	5.691.465	351.510.000
113	Dangia	Tetembuta	257.100.000	88.718.097	523	0,0055281	0,00193	15	0,0019784	0,0002	9	0,003013	0,0011	42	0,0079906	0,0016	0,0048	5.518.981	351.337.000
114	Dangia	Lalongkatoba	281.400.000	88.718.097	501	0,0052956	0,00185	57	0,0075178	0,0008	27	0,009276	0,0032	51	0,0095457	0,0019	0,0078	8.950.901	379.069.000
115	Dangia	Wande	305.700.000	88.718.097	468	0,0049468	0,00173	25	0,0032973	0,0003	20	0,006864	0,0024	47	0,0089309	0,0018	0,0062	7.208.002	401.626.000
116	Dangia	Mekar Jaya	257.100.000	88.718.097	494	0,0052216	0,00183	30	0,0039567	0,0004	22	0,007642	0,0027	45	0,0083968	0,0017	0,0066	7.585.768	353.404.000
117	Dangia	Mulia Jaya	257.100.000	88.718.097	550	0,0058135	0,00203	39	0,0051438	0,0005	5	0,001617	0,0006	44	0,0083342	0,0017	0,0048	5.514.960	351.333.000
Total			34.697.700.000	10.380.017.340	94.607	1,000	35%	7.582,000	1,000	10%	2.871,524	1,000	35%	5.303,169	1,000	20%	1,000	1.153.335.260	46.231.052.600

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD	46.231.052.600
Hasil Perhitungan Pagu ADD	46.231.052.600
Pagu Alokasi Alokasi Siltap	34.697.700.000
Hasil Hitung Alokasi Siltap	34.697.700.000
Pagu Alokasi Dasar	10.380.017.340
Hasil Hitung Alokasi Dasar	10.380.017.340
Pagu Alokasi Formula	1.153.335.260
Hasil Hitung Alokasi Formula	1.153.335.260
Jumlah Desa	117

Bobot	
JP	35%
JPM	10%
LW	35%
IKG	20%

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ICHLAS, SH. MH.
Pembina Tk.I Gol. IV/b
Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR.

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

DATA DASAR PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7411012001	Tirawuta	Simbune	1.239	0,013096283	117	0,015431285	51	0,017708224	22	0,004196689
2	7411012003	Tirawuta	Poni-Poniki	1.141	0,012060418	126	0,016618307	39	0,01349198	33	0,006312271
3	7411012004	Tirawuta	Tawainalu	1.112	0,011753887	67	0,008836719	12	0,004297138	21	0,003924138
4	7411012005	Tirawuta	Woiha	992	0,010485482	95	0,012529676	16	0,005711094	33	0,006173644
5	7411012006	Tirawuta	Tasahea	968	0,010231801	61	0,008045371	32	0,011097154	36	0,006881731
6	7411012007	Tirawuta	Lara	1.017	0,010749733	103	0,013584806	49	0,017202275	43	0,008030836
7	7411012008	Tirawuta	Tumbudadio	1.418	0,01498832	82	0,010815088	34	0,011805483	34	0,00632908
8	7411012009	Tirawuta	Orawa	1.775	0,018761825	96	0,012661567	29	0,010118985	34	0,006446454
9	7411012010	Tirawuta	Lalingato	1.236	0,013064572	139	0,018332894	59	0,020659594	35	0,006579724
10	7411012011	Tirawuta	Tirawuta	1.078	0,011394506	32	0,004220522	25	0,008828814	31	0,005882272
11	7411012012	Tirawuta	Roko-roko	812	0,008582874	12	0,001582696	22	0,007589239	49	0,009166911
12	7411012013	Tirawuta	Loka	789	0,008339763	211	0,027829069	41	0,014335229	46	0,008758165
13	7411012014	Tirawuta	Matabondu	897	0,009481328	78	0,010287523	7	0,00245577	32	0,006097251
14	7411012015	Tirawuta	Karemotingge	557	0,005887514	75	0,009891849	10	0,003650481	51	0,009638191
15	7411022003	Loea	Lamoare	1.071	0,011320515	32	0,004220522	1	0,000385781	30	0,00563744
16	7411022004	Loea	Iwoikondo	444	0,004693099	115	0,015167502	44	0,01538929	50	0,009400582
17	7411022005	Loea	Peatoa	661	0,006986798	60	0,007913479	24	0,00850838	35	0,006553662
18	7411022006	Loea	Lalowura	787	0,008318623	95	0,012529676	32	0,011080289	47	0,008921163
19	7411022007	Loea	Mataiwoi	726	0,007673851	38	0,00501187	43	0,014933935	36	0,006809919
20	7411022008	Loea	Teposua	767	0,008107223	62	0,008177262	2	0,000716761	35	0,006583577
21	7411022009	Loea	Tinomu	386	0,004080036	67	0,008836719	17	0,005984963	45	0,008496033
22	7411032005	Ladongi	Putemata	1.995	0,021087235	5	0,000659457	11	0,003828349	26	0,004822839
23	7411032009	Ladongi	Lalowosula	1.555	0,016436416	8	0,001055131	22	0,007698861	32	0,006029664
24	7411032010	Ladongi	Wunggoloko	765	0,008086082	21	0,002769718	16	0,005666632	49	0,009242148
25	7411032011	Ladongi	Anggaloosi	616	0,006511146	63	0,008309153	18	0,006113553	44	0,008350245

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	7411032013	Ladongi	Pombeyoha	291	0,003075882	35	0,004616196	12	0,004283704	53	0,009949044
27	7411032018	Ladongi	Tongandiu	275	0,002906762	32	0,004220522	14	0,004791542	56	0,010605274
28	7411042002	Poli Polia	Wia-Wia	1.294	0,013677635	30	0,00395674	7	0,00256856	46	0,008719483
29	7411042003	Poli Polia	Pangi-Pangi	503	0,005316731	78	0,010287523	38	0,013298033	47	0,008787365
30	7411042004	Poli Polia	Tokai	1.127	0,011912438	68	0,00896861	13	0,004442859	39	0,007441061
31	7411042005	Poli Polia	Andowengga	1.826	0,019300897	68	0,00896861	28	0,009871338	40	0,007596123
32	7411042006	Poli Polia	Taosu	1.041	0,011003414	115	0,015167502	24	0,008432488	35	0,006535213
33	7411042007	Poli Polia	Pole Maju Jaya	396	0,004185737	5	0,000659457	15	0,005059493	43	0,008067203
34	7411042008	Poli Polia	Polenga Jaya	646	0,006828247	12	0,001582696	22	0,007631401	42	0,007963858
35	7411042009	Poli Polia	Wundumbite	916	0,009682159	28	0,003692957	12	0,004190282	54	0,01023078
36	7411042010	Poli Polia	Hakambololi	945	0,00998869	33	0,004352414	35	0,012087352	49	0,009169349
37	7411042011	Poli Polia	Inotu Mewao	527	0,005570412	16	0,002110261	8	0,002884973	44	0,008256395
38	7411042012	Poli Polia	Puundokulo	687	0,007261619	44	0,005803218	41	0,014158319	46	0,008647599
39	7411052001	Lambandia	Wonumbuteo	2.028	0,021436046	243	0,032049591	69	0,024032589	27	0,005037235
40	7411052003	Lambandia	Mokupa	1.734	0,018328453	32	0,004220522	40	0,013970738	35	0,006610218
41	7411052005	Lambandia	Penanggoosi	1.614	0,017060048	125	0,016486415	25	0,008624135	39	0,007321366
42	7411052007	Lambandia	Lowa	954	0,01008382	58	0,007649697	34	0,011805483	40	0,007577751
43	7411052008	Lambandia	Atolanu	960	0,010147241	15	0,00197837	39	0,01349198	49	0,00918417
44	7411052009	Lambandia	Lere Jaya	1.149	0,012144979	5	0,000659457	39	0,01349198	49	0,00922934
45	7411052010	Lambandia	Bou	1.958	0,020696143	78	0,010287523	48	0,016864975	39	0,007274112
46	7411052012	Lambandia	Lambandia	1.525	0,016119315	39	0,005143762	39	0,01349198	40	0,007598494
47	7411052013	Lambandia	Inotu	467	0,00493621	50	0,006594566	13	0,004427056	54	0,01026498
48	7411052018	Lambandia	Lalolere	642	0,006785967	10	0,001318913	39	0,01349198	43	0,008118999
49	7411052019	Lambandia	Pomborea	1.061	0,011214815	54	0,007122131	19	0,00674599	38	0,007242929
50	7411052021	Lambandia	Penanggootu	886	0,009365058	3	0,000395674	24	0,00824084	47	0,008917053
51	7411052022	Lambandia	Mondoke	723	0,007642141	9	0,001187022	8	0,002940111	47	0,008786269
52	7411052026	Lambandia	Onemanu	865	0,009143087	17	0,002242152	12	0,00417037	49	0,009242664
53	7411062002	Lalolae	Keisio	1.730	0,018286173	209	0,027565286	27	0,009360061	37	0,006984947
54	7411062003	Lalolae	Talodo	638	0,006743687	109	0,014376154	51	0,017851576	43	0,008088047
55	7411062004	Lalolae	Lalosingi	610	0,006447726	154	0,020311264	12	0,004266839	38	0,007206122
56	7411062005	Lalolae	Wesalo	770	0,008138933	75	0,009891849	15	0,005101655	32	0,006055333
57	7411072003	Mowewe	Nelombu	1.025	0,010834293	34	0,004484305	67	0,023189341	52	0,009836788
58	7411072005	Mowewe	Watupute	997	0,010538332	54	0,007122131	75	0,026250334	39	0,007356734
59	7411072006	Mowewe	Puosu	539	0,005697253	9	0,001187022	6	0,002216524	51	0,00952397
60	7411072007	Mowewe	Ulu Mowewe	477	0,00504191	105	0,013848589	61	0,021140246	35	0,006626417
61	7411072008	Mowewe	Lapangisi	672	0,007103068	45	0,005935109	28	0,009680496	32	0,006100567
62	7411072009	Mowewe	Sabi-sabila	676	0,007145349	44	0,005803218	29	0,010100265	50	0,009398767
63	7411072010	Mowewe	Lambo Tua	507	0,005359011	30	0,00395674	3	0,001004686	67	0,012689666
64	7411082003	Uluwui	Pehanggo	427	0,004513408	70	0,009232393	7	0,002514568	35	0,006604642
65	7411082004	Uluwui	Tondowatu	788	0,008329193	129	0,01701398	27	0,009444386	40	0,007469134

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	7411082005	Uluiwoi	Tawanga	787	0,008318623	13	0,001714587	8	0,002701934	39	0,00728435
67	7411082007	Uluiwoi	Uete	674	0,007124209	236	0,031126352	9	0,003104066	57	0,010838903
68	7411082008	Uluiwoi	Undolo	433	0,004576828	5	0,000659457	12	0,004216244	39	0,007343743
69	7411082010	Uluiwoi	Lalombai	350	0,003699515	42	0,005539436	12	0,004300569	58	0,010971055
70	7411082014	Uluiwoi	Amokuni	254	0,002684791	5	0,000659457	10	0,003364563	75	0,014213859
71	7411082018	Uluiwoi	Amolulu	390	0,004122317	6	0,000791348	6	0,001988216	55	0,010440579
72	7411082019	Uluiwoi	Aukora	258	0,002727071	4	0,000527565	9	0,002995152	63	0,011843225
73	7411092002	Tinondo	Solewatu	755	0,007980382	125	0,016486415	7	0,002327419	43	0,008098609
74	7411092003	Tinondo	Ambapa	1.020	0,010781443	219	0,028884199	7	0,002277669	39	0,007436832
75	7411092004	Tinondo	Ameroro	1.507	0,015929054	322	0,042469006	11	0,003774051	43	0,008102479
76	7411092005	Tinondo	Lamunde	883	0,009333347	105	0,013848589	13	0,004384894	50	0,009450036
77	7411092006	Tinondo	Tawarombadaka	646	0,006828247	114	0,015035611	18	0,006247026	53	0,0099679
78	7411092007	Tinondo	Talata	718	0,00758929	57	0,007517805	19	0,006788152	60	0,011296549
79	7411092008	Tinondo	Weamo	544	0,005750103	156	0,020575046	42	0,014756853	66	0,012468513
80	7411092009	Tinondo	Tawa-tawaro	502	0,005306161	123	0,016222633	6	0,002002663	66	0,012443979
81	7411092010	Tinondo	Singgere	594	0,006278605	159	0,02097072	5	0,001815845	61	0,0115914
82	7411092011	Tinondo	Tutuwi	610	0,006447726	154	0,020311264	9	0,003182367	59	0,011181007
83	7411092012	Tinondo	Iwoimea	289	0,003054742	90	0,011870219	9	0,00302871	71	0,013364058
84	7411102001	Aere	Aere	622	0,006574566	4	0,000527565	3	0,000910709	42	0,007850988
85	7411102002	Aere	Pekorea	738	0,007800691	4	0,000527565	80	0,027700722	49	0,009312948
86	7411102003	Aere	Iwoi Menggura	1.296	0,013698775	11	0,001450805	24	0,008499947	44	0,008386273
87	7411102004	Aere	Iwoimea Jaya	1.245	0,013159703	5	0,000659457	85	0,029682356	49	0,009285672
88	7411102005	Aere	Awiu	766	0,008096652	12	0,001582696	61	0,021081219	65	0,012325588
89	7411102006	Aere	Aladadio	716	0,00756815	6	0,000791348	48	0,016864975	41	0,007798024
90	7411102007	Aere	Tinete	861	0,009100806	14	0,001846479	36	0,012648731	43	0,008136914
91	7411102008	Aere	Taore	565	0,005972074	22	0,002901609	96	0,033392651	69	0,012960688
92	7411102009	Aere	Ulundoro	746	0,007885252	5	0,000659457	26	0,009107087	34	0,006483685
93	7411102010	Aere	Watuwoha	529	0,005591552	6	0,000791348	5	0,001770822	57	0,010771008
94	7411102011	Aere	Rubia	526	0,005559842	6	0,000791348	7	0,002420124	45	0,008487405
95	7411112001	Ueesi	Ueesi	792	0,008371474	144	0,01899235	3	0,001054538	36	0,006806148
96	7411112002	Ueesi	Wesinggote	362	0,003826355	155	0,020443155	5	0,001585308	61	0,011488094
97	7411112003	Ueesi	Konawendepiha	212	0,002240849	57	0,007517805	3	0,001098619	61	0,011594868
98	7411112004	Ueesi	Porabua	395	0,004175167	81	0,010683197	4	0,001228814	57	0,010791144
99	7411112005	Ueesi	Watumendonga	169	0,001786337	8	0,001055131	7	0,002335322	59	0,01105263
100	7411112006	Ueesi	Silui	458	0,004841079	159	0,02097072	1	0,000489018	61	0,011409165
101	7411112007	Ueesi	Ahilulu	215	0,002272559	106	0,01398048	6	0,002124987	45	0,008556925
102	7411112008	Ueesi	Alaaha	288	0,003044172	33	0,004352414	87	0,030356955	67	0,012583336
103	7411112009	Ueesi	Likuwalanapo	211	0,002230279	107	0,014112371	7	0,002282087	54	0,010174676
104	7411112010	Ueesi	Tongauna	897	0,009481328	60	0,007913479	3	0,001208963	44	0,00826267
105	7411112011	Ueesi	Puurau	227	0,0023994	77	0,010155632	46	0,016120932	66	0,012417952

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	7411122001	Dangia	Gunung Jaya	1.742	0,018413014	57	0,007517805	11	0,003784192	20	0,003778751
107	7411122002	Dangia	Lembah Subur	1.815	0,019184627	50	0,006594566	80	0,027699173	21	0,004022258
108	7411122003	Dangia	Dangia	898	0,009491898	28	0,003692957	14	0,00494987	35	0,006626315
109	7411122004	Dangia	Lamosila	384	0,004058896	12	0,001582696	7	0,002305996	52	0,009874833
110	7411122005	Dangia	Tetewua	371	0,003921486	7	0,000923239	4	0,001449809	41	0,007690984
111	7411122006	Dangia	Anambada	489	0,005168751	9	0,001187022	29	0,01000	48	0,009034307
112	7411122007	Dangia	Talinduka	622	0,006574566	7	0,000923239	9	0,003306575	37	0,006920323
113	7411122008	Dangia	Tetembuta	523	0,005528132	15	0,00197837	9	0,003012657	42	0,00799061
114	7411122009	Dangia	Lalongkateba	501	0,005295591	57	0,007517805	27	0,009275736	51	0,009545692
115	7411122010	Dangia	Wande	468	0,00494678	25	0,003297283	20	0,006864045	47	0,008930927
116	7411122011	Dangia	Mekar Jaya	494	0,005221601	30	0,00395674	22	0,007641863	45	0,008396793
117	7411122012	Dangia	Mulia Jaya	550	0,005813523	39	0,005143762	5	0,001616548	44	0,008334242
Total				94.607	1,000	7.582,000	1,000	2.871,524	1,000	5.303,169	1,000

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, SH. MH
Pembina Tk.1 Gol. IV/b
Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 JANUARI 2024

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN ALOKASI SILTAP

KEPALA DESA, SEKRETRIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI DAN KEPALA DUSUN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA			SEKRETERIS DESA			KEPALA URUSAN			KEPALA SEKSI			KEPALA DUSUN			JUMLAH KADES, SEKDES DAN PERANGKAT LAINNYA	JUMLAH SILTAP PERBULAN SETIAP DESA (Rp)	VOL. SILTAP (Bulan)	PAGU SILTAP SETIAP DESA (Rp)
			KADES PER DESA	SILTAP PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAP (Rp)	SEKDES PER DESA	SILTAP PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAP (Rp)	KAUR PER DESA	SILTAP PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAP (Rp)	KASI PER DESA	SILTAP PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAP (Rp)	KADUS PER DESA	SILTAP PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAP (Rp)				
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7	8	9 = 7 X 8	10	11	12 = 10 X 11	13	14	15 = 13 X 14	16	17	18 = 16 X 17	19	20	21	22 = 20 X 21
1	TIRAWUTA	SIMBUNE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
2	TIRAWUTA	PONI-PONIKI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
3	TIRAWUTA	TAWAINALU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	6	2.025.000	12.150.000	14	29.525.000	12	354.300.000
4	TIRAWUTA	WOIHA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
5	TIRAWUTA	TASAHEA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	13	27.500.000	12	330.000.000
6	TIRAWUTA	LARA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
7	TIRAWUTA	TUMBUDADIO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
8	TIRAWUTA	ORAWA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	6	2.025.000	12.150.000	14	29.525.000	12	354.300.000
9	TIRAWUTA	LALINGATO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
10	TIRAWUTA	TIRAWUTA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
11	TIRAWUTA	ROKO-ROKO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
12	TIRAWUTA	LOKA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	10	21.425.000	12	257.100.000
13	TIRAWUTA	MATABONDU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
14	TIRAWUTA	KAREMOTINGGE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
15	LOEA	LAMOARE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
16	LOEA	IWOIKONDO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
17	LOEA	PEATOA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
18	LOEA	LALOWURA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
19	LOEA	MATAIWOI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
20	LOEA	TEPOSUA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
21	LOEA	TINOMU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
22	LADONGI	PUTEMATA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
23	LADONGI	LALOWOSULA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	11	23.450.000	12	281.400.000
24	LADONGI	WUNGGOLOKO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	5	2.025.000	10.125.000	11	23.450.000	12	281.400.000
25	LADONGI	ANGGALOOSI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
26	LADONGI	POMBEOHA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
27	LADONGI	TONGANDIU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
28	POLI POLIA	WIA-WIA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
29	POLI POLIA	PANGI-PANGI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
30	POLI POLIA	TOKAI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	13	27.500.000	12	330.000.000
31	POLI POLIA	ANDOWENGGGA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	5	2.025.000	10.125.000	11	23.450.000	12	281.400.000
32	POLI POLIA	TAOSU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA			SEKRETARIS DESA			KEPALA URUSAN			KEPALA SEKSI			KEPALA DUSUN			JUMLAH KADES, SEKDES DAN PERANGKAT LAINNYA	JUMLAH SILTAB PERBULAN SETIAP DESA (Rp)	VOL. SILTAB (Bulan)	PAGU SILTAB SETIAP DESA (Rp)
			KADES PER DESA	SILTAB PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAB (Rp)	SEKDES PER DESA	SILTAB PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAB (Rp)	KAUUR PER DESA	SILTAB PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAB (Rp)	KASI PER DESA	SILTAB PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAB (Rp)	KADUS PER DESA	SILTAB PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAB (Rp)				
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7	8	9 = 7 X 8	10	11	12 = 10 X 11	13	14	15 = 13 X 14	16	17	18 = 16 X 17	19	20	21	22 = 20 X 21
33	POLI POLIA	POLE MAJU JAYA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
34	POLI POLIA	POLENGA JAYA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	11	23.450.000	12	281.400.000
35	POLI POLIA	WUNDUMBITE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
36	POLI POLIA	HAKAMBOLOLI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
37	POLI POLIA	INOTU MEWAO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
38	POLI POLIA	PUUNDOKULO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
39	LAMBANDIA	WONUAMBUTEO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	6	2.025.000	12.150.000	14	29.525.000	12	354.300.000
40	LAMBANDIA	MOKUPA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	6	2.025.000	12.150.000	12	25.475.000	12	305.700.000
41	LAMBANDIA	PENANGGOOSI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	6	2.025.000	12.150.000	14	29.525.000	12	354.300.000
42	LAMBANDIA	LOWA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
43	LAMBANDIA	ATOLANU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	6	2.025.000	12.150.000	12	25.475.000	12	305.700.000
44	LAMBANDIA	LERE JAYA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
45	LAMBANDIA	BOU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
46	LAMBANDIA	LAMBANDIA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	6	2.025.000	12.150.000	13	27.500.000	12	330.000.000
47	LAMBANDIA	INOTU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
48	LAMBANDIA	LALOLERE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
49	LAMBANDIA	POMBOREA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	11	23.450.000	12	281.400.000
50	LAMBANDIA	PENANGGOOTU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
51	LAMBANDIA	MONDOKE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
52	LAMBANDIA	ONEMANU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	11	23.450.000	12	281.400.000
53	LALOLAE	KEISIO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	13	27.500.000	12	330.000.000
54	LALOLAE	TALODO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
55	LALOLAE	LALOSINGI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
56	LALOLAE	WESALO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
57	MOWEWE	NELOMBU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	5	2.025.000	10.125.000	11	23.450.000	12	281.400.000
58	MOWEWE	WATUPUTE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
59	MOWEWE	PUOSU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
60	MOWEWE	ULU MOWEWE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
61	MOWEWE	LAPANGISI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
62	MOWEWE	SABI-SABILA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
63	MOWEWE	LAMBO TUA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
64	ULUIWOI	PEHANGGO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
65	ULUIWOI	TONDOWATU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	13	27.500.000	12	330.000.000
66	ULUIWOI	TAWANGA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
67	ULUIWOI	UETE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
68	ULUIWOI	UNDOLO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
69	ULUIWOI	LALOMBAI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
70	ULUIWOI	AMOKUNI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
71	ULUIWOI	AMOLOLU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
72	ULUIWOI	AUKORA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
73	TINONDO	SOLEWATU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	13	27.500.000	12	330.000.000
74	TINONDO	AMBAPA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	13	27.500.000	12	330.000.000
75	TINONDO	AMERORO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	6	2.025.000	12.150.000	14	29.525.000	12	354.300.000
76	TINONDO	LAMUNDE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
77	TINONDO	TAWAROMBADAKA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
78	TINONDO	TALATA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	11	23.450.000	12	281.400.000
79	TINONDO	WEAMO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	11	23.450.000	12	281.400.000
80	TINONDO	TAWA-TAWARO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	9	19.400.000	12	232.800.000

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA			SEKRETARIS DESA			KEPALA URUSAN			KEPALA SEKSI			KEPALA DUSUN			JUMLAH KADES, SEKDES DAN PERANGKAT LAINNYA	JUMLAH SILTAB PERBULAN SETIAP DESA (Rp)	VOL. SILTAB (Bulan)	PAGU SILTAB SETIAP DESA (Rp)
			KADES PER DESA	SILTAP PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAB (Rp)	SEKDES PER DESA	SILTAP PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAB (Rp)	KAUR PER DESA	SILTAP PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAB (Rp)	KASI PER DESA	SILTAP PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAB (Rp)	KADUS PER DESA	SILTAP PERBULAN (Rp)	JUMLAH SILTAB (Rp)				
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7	8	9 = 7 X 8	10	11	12 = 10 X 11	13	14	15 = 13 X 14	16	17	18 = 16 X 17	19	20	21	22 = 20 X 21
86	AERE	IWOI MENGGURA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
87	AERE	IWOIMEA JAYA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	6	2.025.000	12.150.000	14	29.525.000	12	354.300.000
88	AERE	AWIU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
89	AERE	ALADADIO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	13	27.500.000	12	330.000.000
90	AERE	TINETE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	11	23.450.000	12	281.400.000
91	AERE	TAORE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	12	25.475.000	12	305.700.000
92	AERE	ULUNDORO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
93	AERE	WATUWOHA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	13	27.500.000	12	330.000.000
94	AERE	RUBIA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	10	21.425.000	12	257.100.000
95	UEESI	UEESI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
96	UEESI	WESINGGOTE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
97	UEESI	KONAWENDEPIHA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	11	23.450.000	12	281.400.000
98	UEESI	PORABUA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	5	2.025.000	10.125.000	13	27.500.000	12	330.000.000
99	UEESI	WATUMENDONGA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
100	UEESI	SILUI	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
101	UEESI	AHILULU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
102	UEESI	ALAAHA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
103	UEESI	LIKUWALANAPO	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
104	UEESI	TONGAUNA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
105	UEESI	PUURAU	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	11	23.450.000	12	281.400.000
106	DANGIA	GUNUNG JAYA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	6	2.025.000	12.150.000	12	25.475.000	12	305.700.000
107	DANGIA	LEMBAH SUBUR	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	6	2.025.000	12.150.000	13	27.500.000	12	330.000.000
108	DANGIA	DANGIA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
109	DANGIA	LAMOSILA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
110	DANGIA	TETEWUA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
111	DANGIA	ANAMBADA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	11	23.450.000	12	281.400.000
112	DANGIA	TALINDUKA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
113	DANGIA	TETEMBUTA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
114	DANGIA	LALONGKATEBA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	11	23.450.000	12	281.400.000
115	DANGIA	WANDE	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	4	2.025.000	8.100.000	12	25.475.000	12	305.700.000
116	DANGIA	MEKAR JAYA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	2	2.025.000	4.050.000	4	2.025.000	8.100.000	10	21.425.000	12	257.100.000
117	DANGIA	MULIA JAYA	1	3.000.000	3.000.000	1	2.225.000	2.225.000	2	2.025.000	4.050.000	3	2.025.000	6.075.000	3	2.025.000	6.075.000	10	21.425.000	12	257.100.000
JUMLAH			117	351.000.000	351.000.000	117	260.325.000	260.325.000	315	236.925.000	637.875.000	318	236.925.000	643.950.000	493	236.925.000	998.325.000	1.360	2.891.475.000	1.404	34.697.700.000

Keterangan :

JABATAN	SILTAP/BULAN
KADES	3.000.000
SEKDES	2.225.000
KASI/KAUR	2.025.000
KADUS	2.025.000

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, SH. MH.
Pembina Tk.I Gol. IV/b

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 JANUARI 2024

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SILTAP DAN NON SILTAP SETIAP DESA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Setiap Desa	Pagu		
				ADD Siltap	ADD Non Siltap	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(9) = (5)+(6)+(7)+(8)
1	Tirawuta	Simbune	409.601.000	305.700.000	103.901.000	409.601.000
2	Tirawuta	Poni-Poniki	383.805.000	281.400.000	102.405.000	383.805.000
3	Tirawuta	Tawainalu	451.422.000	354.300.000	97.122.000	451.422.000
4	Tirawuta	Woiha	403.825.000	305.700.000	98.125.000	403.825.000
5	Tirawuta	Tasahea	429.843.000	330.000.000	99.843.000	429.843.000
6	Tirawuta	Lara	409.121.000	305.700.000	103.421.000	409.121.000
7	Tirawuta	Tumbudadio	407.941.000	305.700.000	102.241.000	407.941.000
8	Tirawuta	Orawa	457.624.000	354.300.000	103.324.000	457.624.000
9	Tirawuta	Lalingato	387.364.000	281.400.000	105.964.000	387.364.000
10	Tirawuta	Tirawuta	380.125.000	281.400.000	98.725.000	380.125.000
11	Tirawuta	Roko-roko	403.243.000	305.700.000	97.543.000	403.243.000
12	Tirawuta	Loka	360.201.000	257.100.000	103.101.000	360.201.000
13	Tirawuta	Matabondu	401.830.000	305.700.000	96.130.000	401.830.000
14	Tirawuta	Karemotingge	401.632.000	305.700.000	95.932.000	401.632.000
15	Loea	Lamoare	376.631.000	281.400.000	95.231.000	376.631.000
16	Loea	Iwoikondo	406.442.000	305.700.000	100.742.000	406.442.000
17	Loea	Peatoa	403.097.000	305.700.000	97.397.000	403.097.000
18	Loea	Lalowura	405.752.000	305.700.000	100.052.000	405.752.000
19	Loea	Mataiwoi	405.693.000	305.700.000	99.993.000	405.693.000
20	Loea	Teposua	400.442.000	305.700.000	94.742.000	400.442.000
21	Loea	Tinomu	377.160.000	281.400.000	95.760.000	377.160.000
22	Ladongi	Putemata	357.064.000	257.100.000	99.964.000	357.064.000
23	Ladongi	Lalowosula	381.373.000	281.400.000	99.973.000	381.373.000
24	Ladongi	Wunggoloko	378.121.000	281.400.000	96.721.000	378.121.000
25	Ladongi	Anggaloosi	353.799.000	257.100.000	96.699.000	353.799.000
26	Ladongi	Pombeyoha	351.616.000	257.100.000	94.516.000	351.616.000
27	Ladongi	Tongandiu	351.859.000	257.100.000	94.759.000	351.859.000
28	Poli Polia	Wia-Wia	403.444.000	305.700.000	97.744.000	403.444.000
29	Poli Polia	Pangi-Pangi	380.846.000	281.400.000	99.446.000	380.846.000
30	Poli Polia	Tokai	428.071.000	330.000.000	98.071.000	428.071.000
31	Poli Polia	Andowengga	384.681.000	281.400.000	103.281.000	384.681.000
32	Poli Polia	Taosu	405.521.000	305.700.000	99.821.000	405.521.000
33	Poli Polia	Pole Maju Jaya	375.787.000	281.400.000	94.387.000	375.787.000
34	Poli Polia	Polenga Jaya	377.975.000	281.400.000	96.575.000	377.975.000
35	Poli Polia	Wundumbite	354.204.000	257.100.000	97.104.000	354.204.000
36	Poli Polia	Hakambololi	405.947.000	305.700.000	100.247.000	405.947.000
37	Poli Polia	Inotu Mewao	399.979.000	305.700.000	94.279.000	399.979.000
38	Poli Polia	Puundokulo	405.729.000	305.700.000	100.029.000	405.729.000
39	Lambandia	Wonumbuteo	466.224.600	354.300.000	111.924.600	466.224.600
40	Lambandia	Mokupa	409.468.000	305.700.000	103.768.000	409.468.000
41	Lambandia	Penanggoosi	456.976.000	354.300.000	102.676.000	456.976.000
42	Lambandia	Lowa	405.884.000	305.700.000	100.184.000	405.884.000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Setiap Desa	Pagu		
				ADD Siltap	ADD Non Siltap	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(9) = (5)+(6)+(7)+(8)
43	Lambandia	Atolanu	406.307.000	305.700.000	100.607.000	406.307.000
44	Lambandia	Lere Jaya	406.972.000	305.700.000	101.272.000	406.972.000
45	Lambandia	Bou	412.445.000	305.700.000	106.745.000	412.445.000
46	Lambandia	Lambandia	433.017.000	330.000.000	103.017.000	433.017.000
47	Lambandia	Inotu	377.026.000	281.400.000	95.626.000	377.026.000
48	Lambandia	Lalolere	404.629.000	305.700.000	98.929.000	404.629.000
49	Lambandia	Pomborea	379.860.000	281.400.000	98.460.000	379.860.000
50	Lambandia	Penanggootu	355.028.000	257.100.000	97.928.000	355.028.000
51	Lambandia	Mondoke	352.253.000	257.100.000	95.153.000	352.253.000
52	Lambandia	Onemanu	377.883.000	281.400.000	96.483.000	377.883.000
53	Lalolae	Keisio	434.668.000	330.000.000	104.668.000	434.668.000
54	Lalolae	Talodo	383.570.000	281.400.000	102.170.000	383.570.000
55	Lalolae	Lalosingi	402.748.000	305.700.000	97.048.000	402.748.000
56	Lalolae	Wesalo	378.001.000	281.400.000	96.601.000	378.001.000
57	Mowewe	Nelombu	386.639.000	281.400.000	105.239.000	386.639.000
58	Mowewe	Watupute	411.787.000	305.700.000	106.087.000	411.787.000
59	Mowewe	Puosu	399.946.000	305.700.000	94.246.000	399.946.000
60	Mowewe	Ulu Mowewe	408.113.000	305.700.000	102.413.000	408.113.000
61	Mowewe	Lapangisi	403.285.000	305.700.000	97.585.000	403.285.000
62	Mowewe	Sabi-sabila	404.217.000	305.700.000	98.517.000	404.217.000
63	Mowewe	Lambo Tua	400.370.000	305.700.000	94.670.000	400.370.000
64	Uluiwoi	Pehanggo	375.543.000	281.400.000	94.143.000	375.543.000
65	Uluiwoi	Tondowatu	429.578.000	330.000.000	99.578.000	429.578.000
66	Uluiwoi	Tawanga	400.745.000	305.700.000	95.045.000	400.745.000
67	Uluiwoi	Uete	404.637.000	305.700.000	98.937.000	404.637.000
68	Uluiwoi	Undolo	399.738.000	305.700.000	94.038.000	399.738.000
69	Uluiwoi	Lalombai	400.817.000	305.700.000	95.117.000	400.817.000
70	Uluiwoi	Amokuni	375.915.000	281.400.000	94.515.000	375.915.000
71	Uluiwoi	Amololu	399.384.000	305.700.000	93.684.000	399.384.000
72	Uluiwoi	Aukora	375.221.000	281.400.000	93.821.000	375.221.000
73	Tinondo	Solewatu	426.649.000	330.000.000	96.649.000	426.649.000
74	Tinondo	Ambapa	429.036.000	330.000.000	99.036.000	429.036.000
75	Tinondo	Ameroro	457.739.000	354.300.000	103.439.000	457.739.000
76	Tinondo	Lamunde	403.733.000	305.700.000	98.033.000	403.733.000
77	Tinondo	Tawarombadaka	403.730.000	305.700.000	98.030.000	403.730.000
78	Tinondo	Talata	379.395.000	281.400.000	97.995.000	379.395.000
79	Tinondo	Weamo	383.645.000	281.400.000	102.245.000	383.645.000
80	Tinondo	Tawa-tawaro	329.210.000	232.800.000	96.410.000	329.210.000
81	Tinondo	Singgere	354.178.000	257.100.000	97.078.000	354.178.000
82	Tinondo	Tutuwi	330.327.000	232.800.000	97.527.000	330.327.000
83	Tinondo	Iwoimea	328.425.000	232.800.000	95.625.000	328.425.000
84	Aere	Aere	399.311.000	305.700.000	93.611.000	399.311.000
85	Aere	Pekorea	386.658.000	281.400.000	105.258.000	386.658.000
86	Aere	Iwoi Menggura	405.481.000	305.700.000	99.781.000	405.481.000
87	Aere	Iwoimea Jaya	462.530.000	354.300.000	108.230.000	462.530.000
88	Aere	Awiu	409.222.000	305.700.000	103.522.000	409.222.000
89	Aere	Aladadio	430.471.000	330.000.000	100.471.000	430.471.000
90	Aere	Tinete	380.988.000	281.400.000	99.588.000	380.988.000
91	Aere	Taore	413.633.000	305.700.000	107.933.000	413.633.000
92	Aere	Ulundoro	402.849.000	305.700.000	97.149.000	402.849.000
93	Aere	Watuwoha	424.266.000	330.000.000	94.266.000	424.266.000
94	Aere	Rubia	351.088.000	257.100.000	93.988.000	351.088.000
95	Ueesi	Ueesi	401.983.000	305.700.000	96.283.000	401.983.000
96	Ueesi	Wesinggote	401.610.000	305.700.000	95.910.000	401.610.000
97	Ueesi	Konawendepiha	375.008.000	281.400.000	93.608.000	375.008.000
98	Ueesi	Porabua	424.621.000	330.000.000	94.621.000	424.621.000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Setiap Desa	Pagu		
				ADD Siltap	ADD Non Siltap	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(9) = (5)+(6)+(7)+(8)
99	Ueesi	Watumendonga	398.753.000	305.700.000	93.053.000	398.753.000
100	Ueesi	Silui	401.620.000	305.700.000	95.920.000	401.620.000
101	Ueesi	Ahilulu	399.779.000	305.700.000	94.079.000	399.779.000
102	Ueesi	Alaaha	411.306.000	305.700.000	105.606.000	411.306.000
103	Ueesi	Likuwalanapo	400.214.000	305.700.000	94.514.000	400.214.000
104	Ueesi	Tongauna	401.552.000	305.700.000	95.852.000	401.552.000
105	Ueesi	Puurau	381.630.000	281.400.000	100.230.000	381.630.000
106	Dangia	Gunung Jaya	405.117.000	305.700.000	99.417.000	405.117.000
107	Dangia	Lembah Subur	439.332.000	330.000.000	109.332.000	439.332.000
108	Dangia	Dangia	402.202.000	305.700.000	96.502.000	402.202.000
109	Dangia	Lamosila	350.848.000	257.100.000	93.748.000	350.848.000
110	Dangia	Tetewua	398.467.000	305.700.000	92.767.000	398.467.000
111	Dangia	Anambada	378.463.000	281.400.000	97.063.000	378.463.000
112	Dangia	Talinduka	351.510.000	257.100.000	94.410.000	351.510.000
113	Dangia	Tetembuta	351.337.000	257.100.000	94.237.000	351.337.000
114	Dangia	Lalongkateba	379.069.000	281.400.000	97.669.000	379.069.000
115	Dangia	Wande	401.626.000	305.700.000	95.926.000	401.626.000
116	Dangia	Mekar Jaya	353.404.000	257.100.000	96.304.000	353.404.000
117	Dangia	Mulia Jaya	351.333.000	257.100.000	94.233.000	351.333.000
Total			46.231.052.600	34.697.700.000	11.533.352.600	46.231.052.600

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI KOLAKA TIMUR,



ICHLAS, SH. MH.

Pembina Tk. I Gol. IV/b

Nip. 197000922 200212 1 003

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 JANUARI 2024

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR RINCIAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA NON SILTAP SETIAP TAHAP
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Non Siltap	Tahap Penyaluran		
				Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8) = (5)+(6)+(7)
1	Tirawuta	Simbune	103.901.000	62.340.600	41.560.400	103.901.000
2	Tirawuta	Poni-Poniki	102.405.000	61.443.000	40.962.000	102.405.000
3	Tirawuta	Tawainalu	97.122.000	58.273.200	38.848.800	97.122.000
4	Tirawuta	Woiha	98.125.000	58.875.000	39.250.000	98.125.000
5	Tirawuta	Tasahea	99.843.000	59.905.800	39.937.200	99.843.000
6	Tirawuta	Lara	103.421.000	62.052.600	41.368.400	103.421.000
7	Tirawuta	Tumbudadio	102.241.000	61.344.600	40.896.400	102.241.000
8	Tirawuta	Orawa	103.324.000	61.994.400	41.329.600	103.324.000
9	Tirawuta	Lalingato	105.964.000	63.578.400	42.385.600	105.964.000
10	Tirawuta	Tirawuta	98.725.000	59.235.000	39.490.000	98.725.000
11	Tirawuta	Roko-roko	97.543.000	58.525.800	39.017.200	97.543.000
12	Tirawuta	Loka	103.101.000	61.860.600	41.240.400	103.101.000
13	Tirawuta	Matabondu	96.130.000	57.678.000	38.452.000	96.130.000
14	Tirawuta	Karemotingge	95.932.000	57.559.200	38.372.800	95.932.000
15	Loea	Lamoare	95.231.000	57.138.600	38.092.400	95.231.000
16	Loea	Iwoikondo	100.742.000	60.445.200	40.296.800	100.742.000
17	Loea	Peatoa	97.397.000	58.438.200	38.958.800	97.397.000
18	Loea	Lalowura	100.052.000	60.031.200	40.020.800	100.052.000
19	Loea	Mataiwoi	99.993.000	59.995.800	39.997.200	99.993.000
20	Loea	Teposua	94.742.000	56.845.200	37.896.800	94.742.000
21	Loea	Tinomu	95.760.000	57.456.000	38.304.000	95.760.000
22	Ladongi	Putemata	99.964.000	59.978.400	39.985.600	99.964.000
23	Ladongi	Lalowosula	99.973.000	59.983.800	39.989.200	99.973.000
24	Ladongi	Wunggoloko	96.721.000	58.032.600	38.688.400	96.721.000
25	Ladongi	Anggaloosi	96.699.000	58.019.400	38.679.600	96.699.000
26	Ladongi	Pombeyoha	94.516.000	56.709.600	37.806.400	94.516.000
27	Ladongi	Tongandiu	94.759.000	56.855.400	37.903.600	94.759.000
28	Poli Polia	Wia-Wia	97.744.000	58.646.400	39.097.600	97.744.000
29	Poli Polia	Pangi-Pangi	99.446.000	59.667.600	39.778.400	99.446.000
30	Poli Polia	Tokai	98.071.000	58.842.600	39.228.400	98.071.000
31	Poli Polia	Andowengga	103.281.000	61.968.600	41.312.400	103.281.000
32	Poli Polia	Taosu	99.821.000	59.892.600	39.928.400	99.821.000
33	Poli Polia	Pole Maju Jaya	94.387.000	56.632.200	37.754.800	94.387.000
34	Poli Polia	Polenga Jaya	96.575.000	57.945.000	38.630.000	96.575.000
35	Poli Polia	Wundumbite	97.104.000	58.262.400	38.841.600	97.104.000
36	Poli Polia	Hakambololi	100.247.000	60.148.200	40.098.800	100.247.000
37	Poli Polia	Inotu Mewao	94.279.000	56.567.400	37.711.600	94.279.000
38	Poli Polia	Puundokulo	100.029.000	60.017.400	40.011.600	100.029.000
39	Lambandia	Wonumbuteo	111.924.600	67.154.760	44.769.840	111.924.600
40	Lambandia	Mokupa	103.768.000	62.260.800	41.507.200	103.768.000
41	Lambandia	Penanggoosi	102.676.000	61.605.600	41.070.400	102.676.000
42	Lambandia	Lowa	100.184.000	60.110.400	40.073.600	100.184.000
43	Lambandia	Atolanu	100.607.000	60.364.200	40.242.800	100.607.000
44	Lambandia	Lere Jaya	101.272.000	60.763.200	40.508.800	101.272.000
45	Lambandia	Bou	106.745.000	64.047.000	42.698.000	106.745.000
46	Lambandia	Lambandia	103.017.000	61.810.200	41.206.800	103.017.000
47	Lambandia	Inotu	95.626.000	57.375.600	38.250.400	95.626.000
48	Lambandia	Lalolere	98.929.000	59.357.400	39.571.600	98.929.000
49	Lambandia	Pomborea	98.460.000	59.076.000	39.384.000	98.460.000
50	Lambandia	Penanggootu	97.928.000	58.756.800	39.171.200	97.928.000
51	Lambandia	Mondoke	95.153.000	57.091.800	38.061.200	95.153.000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Non Siltap	Tahap Penyaluran		
				Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8) = (5)+(6)+(7)
52	Lambandia	Onemanu	96.483.000	57.889.800	38.593.200	96.483.000
53	Lalolae	Keisio	104.668.000	62.800.800	41.867.200	104.668.000
54	Lalolae	Talodo	102.170.000	61.302.000	40.868.000	102.170.000
55	Lalolae	Lalosingi	97.048.000	58.228.800	38.819.200	97.048.000
56	Lalolae	Wesalo	96.601.000	57.960.600	38.640.400	96.601.000
57	Mowewe	Nelombu	105.239.000	63.143.400	42.095.600	105.239.000
58	Mowewe	Watupute	106.087.000	63.652.200	42.434.800	106.087.000
59	Mowewe	Puosu	94.246.000	56.547.600	37.698.400	94.246.000
60	Mowewe	Ulu Mowewe	102.413.000	61.447.800	40.965.200	102.413.000
61	Mowewe	Lapangisi	97.585.000	58.551.000	39.034.000	97.585.000
62	Mowewe	Sabi-sabila	98.517.000	59.110.200	39.406.800	98.517.000
63	Mowewe	Lambo Tua	94.670.000	56.802.000	37.868.000	94.670.000
64	Uluiwoi	Pehanggo	94.143.000	56.485.800	37.657.200	94.143.000
65	Uluiwoi	Tondowatu	99.578.000	59.746.800	39.831.200	99.578.000
66	Uluiwoi	Tawanga	95.045.000	57.027.000	38.018.000	95.045.000
67	Uluiwoi	Uete	98.937.000	59.362.200	39.574.800	98.937.000
68	Uluiwoi	Undolo	94.038.000	56.422.800	37.615.200	94.038.000
69	Uluiwoi	Lalombai	95.117.000	57.070.200	38.046.800	95.117.000
70	Uluiwoi	Amokuni	94.515.000	56.709.000	37.806.000	94.515.000
71	Uluiwoi	Amololu	93.684.000	56.210.400	37.473.600	93.684.000
72	Uluiwoi	Aukora	93.821.000	56.292.600	37.528.400	93.821.000
73	Tinondo	Solewatu	96.649.000	57.989.400	38.659.600	96.649.000
74	Tinondo	Ambapa	99.036.000	59.421.600	39.614.400	99.036.000
75	Tinondo	Ameroro	103.439.000	62.063.400	41.375.600	103.439.000
76	Tinondo	Lamunde	98.033.000	58.819.800	39.213.200	98.033.000
77	Tinondo	Tawarombadaka	98.030.000	58.818.000	39.212.000	98.030.000
78	Tinondo	Talata	97.995.000	58.797.000	39.198.000	97.995.000
79	Tinondo	Weamo	102.245.000	61.347.000	40.898.000	102.245.000
80	Tinondo	Tawa-tawaro	96.410.000	57.846.000	38.564.000	96.410.000
81	Tinondo	Singgere	97.078.000	58.246.800	38.831.200	97.078.000
82	Tinondo	Tutuwi	97.527.000	58.516.200	39.010.800	97.527.000
83	Tinondo	Iwoimea	95.625.000	57.375.000	38.250.000	95.625.000
84	Aere	Aere	93.611.000	56.166.600	37.444.400	93.611.000
85	Aere	Pekorea	105.258.000	63.154.800	42.103.200	105.258.000
86	Aere	Iwoi Menggura	99.781.000	59.868.600	39.912.400	99.781.000
87	Aere	Iwoimea Jaya	108.230.000	64.938.000	43.292.000	108.230.000
88	Aere	Awu	103.522.000	62.113.200	41.408.800	103.522.000
89	Aere	Aladadio	100.471.000	60.282.600	40.188.400	100.471.000
90	Aere	Tinete	99.588.000	59.752.800	39.835.200	99.588.000
91	Aere	Taore	107.933.000	64.759.800	43.173.200	107.933.000
92	Aere	Uhundoro	97.149.000	58.289.400	38.859.600	97.149.000
93	Aere	Watuwoha	94.266.000	56.559.600	37.706.400	94.266.000
94	Aere	Rubia	93.988.000	56.392.800	37.595.200	93.988.000
95	Ueesi	Ueesi	96.283.000	57.769.800	38.513.200	96.283.000
96	Ueesi	Wesinggote	95.910.000	57.546.000	38.364.000	95.910.000
97	Ueesi	Konawendepiha	93.608.000	56.164.800	37.443.200	93.608.000
98	Ueesi	Porabua	94.621.000	56.772.600	37.848.400	94.621.000
99	Ueesi	Watumendonga	93.053.000	55.831.800	37.221.200	93.053.000
100	Ueesi	Silui	95.920.000	57.552.000	38.368.000	95.920.000
101	Ueesi	Ahilulu	94.079.000	56.447.400	37.631.600	94.079.000
102	Ueesi	Alaaha	105.606.000	63.363.600	42.242.400	105.606.000
103	Ueesi	Likuwalanapo	94.514.000	56.708.400	37.805.600	94.514.000
104	Ueesi	Tongauna	95.852.000	57.511.200	38.340.800	95.852.000
105	Ueesi	Puurau	100.230.000	60.138.000	40.092.000	100.230.000
106	Dangia	Gunung Jaya	99.417.000	59.650.200	39.766.800	99.417.000
107	Dangia	Lembah Subur	109.332.000	65.599.200	43.732.800	109.332.000
108	Dangia	Dangia	96.502.000	57.901.200	38.600.800	96.502.000
109	Dangia	Lamosila	93.748.000	56.248.800	37.499.200	93.748.000
110	Dangia	Tetewua	92.767.000	55.660.200	37.106.800	92.767.000
111	Dangia	Anambada	97.063.000	58.237.800	38.825.200	97.063.000
112	Dangia	Talinduka	94.410.000	56.646.000	37.764.000	94.410.000
113	Dangia	Tetembuta	94.237.000	56.542.200	37.694.800	94.237.000
114	Dangia	Lalongkateba	97.669.000	58.601.400	39.067.600	97.669.000
115	Dangia	Wande	95.926.000	57.555.600	38.370.400	95.926.000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Non Siltap	Tahap Penyaluran		
				Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8) = (5)+(6)+(7)
116	Dangia	Mekar Jaya	96.304.000	57.782.400	38.521.600	96.304.000
117	Dangia	Mulia Jaya	94.233.000	56.539.800	37.693.200	94.233.000
Total			11.533.352.600	6.920.011.560	4.613.341.040	11.533.352.600

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd



 ICHLAS, SH. MH.
 Pembina Tk.1 Gol. IV/b
 Nip. 197000922 200212 1 003

ABD. AZIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 JANUARI 2024
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH SURAT KUASA



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Jl..... Desa.....

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN

Nomor : 400.10.2.4/

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Desa
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Desa Sesuai SK Pengangkatan Kepala Desa No.
Tanggal SK Pengangkatan Perangkat Desa No Tanggal Selanjutnya di sebut
sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : PT. Bank
Alamat :

Selanjutnya di sebut sebagai Penerima Kuasa.

untuk melakukan pendebitan pembayaran Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat
Desa dari Rekening Kas Desa selanjutnya memindahbukuan ke
rekening kepala desa dan perangkat desa sesuai daftar pembayaran siltap yang disampaikan oleh
Pemerintah Desa pada setiap bulannya. Daftar Rekening Siltap Kepala Desa dan Perangkat
Desa Terlampir.

Surat Kuasa ini berlaku tahun anggaran 2024.

PEMBERI KUASA,
Pemerintah Desa

materai
10000

1.
Kepala Desa.....
2.
Kepala Urusan Keuangan Desa

..... 2024

PENERIMA KUASA,
PT. BPD Sulawesi Tenggara
Cabang Ladongi

TAUFIQ AKBAR
Pemimpin

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ICHLAS, SH. MH.
Pembina Tk.1 Gol. IV/b
Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Contoh Form:

DAFTAR REKENING PENGHASILAN TETAP
 KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DESA :

KECAMATAN :


NO	NAMA SESUAI SK	NIK	JABATAN	NO. REKENING	NAMA BANK	NAMA REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Kepala Desa				
2			Sekretaris Desa				
3			Kauar Perencanaan				
4			Kaur Keuangan				
5			Kaur Tata Usaha dan Umum				
6			Ka.Seksi Kesejahteraan				
7			Ka.Pemerintahan				
8			Ka. Seksi Pelayanan				
9			Ka. Dusun I				
10			Ka. Dusun II				
11			Ka. Dusun III				
12			Ka. Dusun IV				
13			Ka. Dusun V				
14			Ka. Dusun VI				

Telah Diverifikasi Oleh:
 Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 DPMD Kab. Kolaka Timur

Mengetahui:
 Kepala Desa

..... 2023
 Dibuat Oleh
 Kepala Urusan Keuangan Desa.....

NIP.

Salinan sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ICHLAS, SH, MH
 Pembina Tk. I Gol. IV/b

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Contoh Form:

DAFTAR RINCIAN PENYALURAN
 PENGHASILAN TETAP (SILTAP) APARATUR PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024


DESA :
 KECAMATAN :

Bulan :

NO	NAMA SESUAI SK	NIK	NO. SK PENGANGKATAN KADES/PERANGKAT DESA	TANGGAL SK	JABATAN	BESAR SILTAP (Rp)	VOLEME SILTAP (Bulan)	TOTAL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7 x 8)	10
1	A	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Kepala Desa	2.528.000	4	10.112.000	
2	B	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Sekretaris Desa	2.028.000	4	8.112.000	
3	C	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Kauar Perencanaan	1.687.000	4	6.748.000	
4	D	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Kaur Keuangan	1.687.000	4	6.748.000	
5	E	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Kaur Tata Usaha dan Umum	1.687.000	4	6.748.000	
6	F	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Ka.Seksi Kesejahteraan	1.687.000	4	6.748.000	
7	G	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Ka.Pemerintahan	1.687.000	4	6.748.000	
8	H	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Ka. Seksi Pelayanan	1.687.000	4	6.748.000	
9	I	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Ka. Dusun I	1.687.000	4	6.748.000	
10	J	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Ka. Dusun II	1.687.000	4	6.748.000	
11	K	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Ka. Dusun III	1.687.000	4	6.748.000	
12	L	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Ka. Dusun IV	1.687.000	4	6.748.000	
13	M	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Ka. Dusun V	1.687.000	4	6.748.000	
14	N	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Ka. Dusun VI	1.687.000	4	6.748.000	
JUMLAH						24.800.000		99.200.000	

Disetujui Oleh
 Kepala Desa

..... 2023
 Dibuat Oleh
 Kepala Urusan Keuangan Desa.....

Salinan sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ICHLAS, SH. MH.
 Pembina Tk. I Gol. IV/b
 Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Contoh Form:

DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN SILTAP APARATUR PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :
 KECAMATAN :

BULAN :

NO	NAMA SESUAI SK	JABATAN	BESAR SILTAP BRUTO (Rp)	PAJAK pph PASAL 21 (Rp)	TUNJANGAN BPJS KESEHATAN (Rp)	SILTAP NETTO (Rp)	NOMOR REKENING SILTAP	STARUS PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7	8=(5-6-7)	9=7-8	10	11
1	A	Kepala Desa	2.528.000	126.400	27.106	2.374.494	222 xxxxxxxxxx	Dibayarkan	ASN Gol. III/a
2	B	Sekretaris Desa	2.028.000		27.106	2.000.894		Dibayarkan	
3	C	Kaur Perencanaan	1.687.000		27.106	1.659.894		Tidak Dibayarkan	Diberhentikan
4	D	Kaur Keuangan	1.687.000		27.106	1.659.894		Dibayarkan	
5	E	Kaur Tata Usaha dan Umum	1.687.000		27.106	1.659.894		Ditunda	Tidak aktif
6	F	Ka.Seksi Kesejahteraan	1.687.000		27.106	1.659.894		Dibayarkan	
7	G	Ka.Pemerintahan	1.687.000		27.106	1.659.894		Ditunda	Belum ada rek. Siltap
8	H	Ka. Seksi Pelayanan	1.687.000		27.106	1.659.894		Dibayarkan	
9	I	Ka. Dusun I	1.687.000		27.106	1.659.894		Dibayarkan	
10	J	Ka. Dusun II	1.687.000		27.106	1.659.894		Dibayarkan	
11	K	Ka. Dusun III	1.687.000		27.106	1.659.894		Dibayarkan	
12	L	Ka. Dusun IV	1.687.000		27.106	1.659.894		Dibayarkan	
13	M	Ka. Dusun V	1.687.000		27.106	1.659.894		Dibayarkan	
14	N	Ka. Dusun VI	1.687.000		27.106	1.659.894		Tidak Dibayarkan	Diberhentikan
JUMLAH			24.800.000	126.400	379.484	24.294.116			

Disetujui Oleh
 Kepala Desa

..... 2023
 Dibuat Oleh
 Kepala Urusan Keuangan Desa.....

Salinan sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 NICHLAS, SH. MH.
 Pembina Tk.I Gol . IV/b
 Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Contoh Form:


DAFTAR REALISASI PEMABAYAN SILTAP APARATUR PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :
 KECAMATAN : BULAN : 2024

NO	NAMA SESUAI SK	JABATAN	BESAR SILTAP BRUTO (Rp)	PAJAK pph PASAL 21	TUNJANGAN BPJS KESEHATAN (Rp)	SILTAP YANG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN (Rp)	KETARANGAN
1	2	4	5	6	7	8 = (5 -6-7)	8	9
1	A	Kepala Desa	2.528.000	126.400	27.106	2.374.494		ASN Gol. III/a
2	B	Sekretaris Desa	2.028.000		27.106	2.000.894		
3	C	Kaur Perencanaan	1.687.000		27.106	1.659.894		
4	D	Kaur Keuangan	1.687.000		27.106	1.659.894		
5	E	Kaur Tata Usaha dan Umum	1.687.000		27.106	1.659.894		
6	F	Ka.Seksi Kesejahteraan	1.687.000		27.106	1.659.894		
7	G	Ka.Pemerintahan	1.687.000		27.106	1.659.894		
8	H	Ka. Seksi Pelayanan	1.687.000		27.106	1.659.894		
9	I	Ka. Dusun I	1.687.000		27.106	1.659.894		
10	J	Ka. Dusun II	1.687.000		27.106	1.659.894		
11	K	Ka. Dusun III	1.687.000		27.106	1.659.894		
12	L	Ka. Dusun IV	1.687.000		27.106	1.659.894		
13	M	Ka. Dusun V	1.687.000		27.106	1.659.894		
14	N	Ka. Dusun VI	1.687.000		27.106	1.659.894		
JUMLAH			24.800.000	126.400	379.484	24.294.116		

Disetujui Oleh
 Kepala Desa

Dibuat Oleh
 Kepala Urusan Keuangan Desa.....

Salinan sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ICHLAS, SH. MH.
 Pembina Tk. I Gol. IV/b

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Contoh Form:

REKAPITULASI PENYALURAN ADD SILTAP
 TAHUN ANGGARAN 2024

Penyaluran ADD Siltap Bulan Januari Sampai Dengan April
 Desa

NO	BULAN SALUR SILTAP	SILTAP BRUTO (Rp)	POTONGAN IURAN BPJS KESEHATAN (Rp)	SILTAP NETTO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = (3-4)	6
1	Januari	24.800.000	379.484	24.420.516	
2	Februari	24.800.000	379.484	24.420.516	
3	Maret	24.800.000	379.484	24.420.516	
4	April	24.800.000	379.484	24.420.516	
	Jumlah	99.200.000	1.517.936	97.682.064	

Disetujui Oleh
 Kepala Desa

..... 2023
 Dibuat Oleh
 Kepala Urusan Keuangan Desa.....

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 RICHAS, SH. MH.
 Pembina Tk.I Gol . IV/b
 Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS